



Pelatihan Pengisian SPT PPh Orang Pribadi dan Badan serta Penggunaan E-Billing dan E-Filing

Meiriska Febrianti^{1*)}, Silvy Christina², Iman Akhadi³, Muhamad Eddy Rosyadi⁴, Tjhai Fung Jit⁵, Eddy Joni⁶, Ida Bagus Nyoman Sukadana⁷

Published online: 15 January 2023

ABSTRACT

A self-assessment system is a tax collection system that gives a chance to taxpayers to calculate, pay and report the amount of tax that should be payable on their own based on tax laws and regulations. SPT is a tool used by taxpayers to account for the calculation of tax payable. An understanding of filling out the Annual SPT for both individual and corporate taxpayers is needed, including the use of the online system used for depositing and reporting taxes. Center for Research and Community Development (P3M) Trisakti School of Management also plays a role in providing tax training through Community Service activities. The purpose of this community service activity is to be able to provide an understanding of how to fill out the Annual SPT for individuals and entities as well as use e-billing and e-filing to make tax payment and reports. The method used in this training is through lectures, case studies, practice and question and answer. The results achieved in this training were that participants were able to understand the process of calculating and filling out individual and corporate annual tax returns as well as how to use e-billing and e-filing. The output target to be achieved from this training is to be able to provide an understanding of taxation to SMK students in terms of filling out Annual Individual and Corporate Income Tax Returns including procedures for payment and reporting taxes online

Keyword: Annual SPT, 1770 S Form, 1770 Form, 1771 Form, e-billing, e-filing

Abstrak : Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan perhitungan pajak terutang. Pemahaman untuk pengisian SPT Tahunan baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan sangat diperlukan, termasuk penggunaan online sistem yang digunakan untuk melakukan penyetoran dan pelaporan pajak. Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (P3M) Trisakti School of Management turut berperan dalam memberikan pelatihan perpajakan melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk dapat memberikan pemahaman cara melakukan pengisian SPT Tahunan bagi orang pribadi dan badan serta penggunaan e-billing dan e-filing untuk melakukan penyetoran dan pelaporan pajak. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah melalui ceramah, studi kasus, praktek dan tanya jawab. Hasil yang dicapai dalam pelatihan ini adalah para peserta dapat memahami proses perhitungan dan pengisian SPT Tahunan orang pribadi dan badan serta cara penggunaan e-billing dan e-filing. Target luaran yang ingin dicapai dari pelatihan ini adalah dapat memberikan pemahaman perpajakan kepada siswa siswi SMK dalam hal pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan termasuk tata cara penyetoran dan pelaporan pajak secara online

Kata Kunci: : SPT Tahunan, Formulir 1770 S dan 1770, Formulir 1771, e-billing, e-filing Public Speaking

PENDAHULUAN

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti

Jl. Kyai Tapa no. 20, Grogol, Jakarta Barat, Indonesia

**) corresponding author*

Meiriska Febrianti

Email: aurellya_mf@yahoo.com

Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah kewajiban bagi setiap Wajib Pajak yang sudah terdaftar dan memiliki NPWP. SPT Tahunan merupakan sarana bagi Wajib Pajak dalam mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya. SPT Tahunan terdiri dari 2 (dua)

jenis yaitu SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan. Wajib Pajak orang pribadi dapat memperoleh penghasilan yang bersumber dari pekerjaan maupun kegiatan usaha. Bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan dapat menggunakan formulir 1770 SS dan 1770 S dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Sedangkan bagi wajib pajak yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas dapat mengisi formulir 1770. Adapun batas waktu penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan bagi orang pribadi adalah 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (31 Maret) .

Bagi badan, selain memiliki kewajiban pajak bulanan (SPT Masa), juga memiliki kewajiban tahunan, yaitu menghitung, menyetorkan dan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan. SPT Tahunan ini wajib dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (30 April). Pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban dan akan dikenakan sanksi apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pemerintah negara Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan berupaya untuk meningkatkan pelayanan pajak terhadap masyarakat. Sejak era reformasi perpajakan tahun 1983 sampai dengan saat ini, pemerintah terus berupaya untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang modern. Salah satu sistem dalam pemungutan pajak adalah self assessment system dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan dan membayar pajak terutangnya. Dengan self assessment system ini juga mendorong pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan pajak yang lebih modern dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, supaya wajib pajak semakin dipermudah dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat semakin mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pada masa sekarang pemerintah memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan penyetoran dan pembayaran pajak melalui e-billing dan e-filing. E-billing adalah suatu sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat kode billing pajak pada halaman djp online, dan melakukan proses pembayaran dengan menggunakan kode billing tersebut melalui bank persepsi atau kantor pos. E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara online melalui website yang tersedia pada DJP online ataupun melalui aplikasi yang disediakan oleh PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Pajak).

Dengan menggunakan e-billing dan e-filing dalam penyetoran dan pembayaran pajak akan memberikan banyak kemudahan sehingga wajib pajak terdorong untuk lebih patuh terhadap kewajiban pembayaran dan pelaporan pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak mencatat rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mencapai 84,07% pada tahun pajak 2021 dimana SPT yang dilaporkan adalah sebanyak 15,9 juta dari total 19 juta wajib pajak. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 78% pada tahun 2020 dan 73,06% pada tahun 2019.

Melihat masih banyaknya wajib pajak yang merasa kesulitan dan kurangnya pemahaman dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan, maka Trisakti School of Management melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (P3M) mengadakan pelatihan pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan serta tata cara penggunaan e-billing dan e-filing untuk penyetoran dan pelaporan pajak bagi siswa siswi SMK Pelita IV termasuk guru pajak.

Target luaran yang ingin dicapai dari pelatihan ini adalah dapat memberikan pemahaman perpajakan kepada siswa siswi SMK dan membekali mereka dengan keahlian di bidang perpajakan terutama dalam hal pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan termasuk tata cara penyetoran dan pelaporan pajak secara online. Tujuan ini sejalan dengan tujuan sekolah Menengah Kejuruan sebagai salah satu unit pendidikan yang dapat mempersiapkan lulusan siswa siswi yang siap memasuki dunia kerja dengan memiliki keahlian di bidang tertentu.

BAHAN DAN METODE

Pelatihan Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan serta Pengenalan e-billing dan e-filing dilaksanakan selama 2 hari di SMK Pelita IV pada tanggal 24-25 November 2022. Pelatihan ini diikuti sebanyak 68 Peserta yang merupakan siswa/siswi kelas 11 dan 12. Kegiatan dimulai pada pukul 07.30 dan berakhir pada pukul 13.00. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui 3 tahapan yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan bertujuan untuk mempersiapkan materi sesuai dengan kebutuhan dan kurikulum mata kuliah perpajakan pada SMK Pelita IV. Para pembicara mempersiapkan formulir, soal kasus dan presentasi materi yang akan disampaikan pada pelatihan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 2 hari. Topik pembahasan pada hari pertama adalah Pengisian SPT Tahunan PPh orang pribadi dan pengenalan e-billing dan e-filing. Pembahasan ini dibagi dalam empat sesi yaitu sesi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Pegawai dengan menggunakan formulir 1770S, sesi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi usahawan / pekerjaan bebas yang menggunakan PP 23/2018, sesi pengisian SPT Tahunan PPh orang pribadi usahawan/pekerjaan bebas yang menggunakan NPPN, serta sesi terakhir pengenalan e-billing dan e-filing sebagai sarana penyeteroran dan pelaporan Pajak. Pada hari kedua topik pembahasan adalah pengisian SPT Tahunan PPh Badan dimana terdiri dari sesi teori PPh Badan, sesi koreksi fiskal dan sesi pengisian SPT Tahunan Badan, serta kewajiban perpajakan bagi badan. Pada sesi terakhir, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan. Beragam pertanyaan yang diajukan siswa-siswi SML PELITA IV menunjukkan antusiasme untuk mengikuti pelatihan selama 2 hari.

3. Tahap Evaluasi

Tim Pembicara dan P3M melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelatihan yang sudah dilakukan, dan mempertimbangkan keberlanjutan pelatihan ini di masa yang akan datang, karena topik perpajakan sangat luas dan masih ada materi yang belum masuk dalam pembahasan dikarenakan keterbatasan waktu. Diharapkan pada kesempatan berikut, peserta akan diperkuat dengan pemahaman dan pelatihan penggunaan e-system perpajakan seperti e-spt, e-faktur, e-registration dan e-form. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah ceramah, penjelasan studi kasus, praktek pengisian formulir dan tanya jawab. Ceramah dilakukan untuk menjelaskan teori yang terkait dengan materi PPh Orang Pribadi dan PPh Badan, Pada sesi penjelasan studi kasus, peserta dibekali dengan pemahaman dalam melakukan perhitungan PPh tahunan untuk Orang Pribadi dan Badan sesuai kasus yang diberikan, supaya dapat melanjutkan pada tahap pengisian formulir SPT Tahunan. Sedangkan Pada sesi pengenalan e-billing dan e-filing, peserta ditunjukkan tahapan dalam melakukan penyeteroran dan pelaporan pajak yang dilakukan secara online. Pada sesi tanya jawab memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan kepada pembicara serta memperdalam pemahaman mereka. Selama dua hari pelatihan sekitar 10 siswa-siswi mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan.



Gambar 1. Sesi Pelatihan, 2022



Gambar 2. Sesi Pelatihan, 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan pajak, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak, melainkan dapat melakukan pelaporan secara online melalui menu e-filing yang tersedia pada website yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat melaporkan SPT melalui e-filing, wajib pajak dapat melakukan pengisian SPT melalui aplikasi e-SPT, pengisian formulir secara langsung melalui e-filing atau menggunakan e-form. Meskipun proses pelaporan SPT Tahunan semakin mudah karena dapat dilakukan secara online, namun wajib pajak juga perlu memahami tata cara pengisian SPT tersebut, supaya tidak menimbulkan kesalahan dalam pengisiannya, karena apa yang disampaikan dalam SPT Tahunan akan menjadi sarana pertanggungjawaban terkait kewajiban perpajakannya. Pelatihan tata cara pengisian SPT Tahunan PPh orang pribadi dan badan yang dilakukan sangat diperlukan oleh siswa siswi SMK, dimana di masa depan mereka akan semakin sadar mengenai hak dan kewajiban perpajakannya akan terdorong untuk menjadi wajib pajak yang patuh.

Sesuai dengan kurikulum materi pembelajaran tingkat SMK, siswa siswi SMK wajib dibekali pengetahuan perpajakan dan diharapkan siswa-siswi SMK memiliki pengetahuan dasar perpajakan yang bisa mereka kembangkan juga untuk memperoleh keahlian dibidang perpajakan. SMK Pelita IV bekerja sama dengan P3M Trisakti School of Management untuk dapat memberikan pelatihan perpajakan ini kepada para peserta didik mereka. Dengan pelatihan diharapkan siswa siswi SMK

memiliki pemahaman dan mampu menguasai praktek pengisian SPT baik untuk orang pribadi maupun badan. Sedangkan bagi para guru perpajakan, pelatihan ini juga dapat menjadi sarana dalam berbagi ilmu dan pengetahuan sehingga dapat menjadi referensi dalam memberikan pengajaran materi perpajakan.

Selama pelatihan diberikan dan berlangsung dari jam 07.30 sampai dengan jam 13.00, para peserta dapat mengikuti pelatihan dengan baik dan lancar. Sebelum pelatihan dilakukan, peserta dibagikan materi berupa soal kasus dan formulir. Dan selama sesi berlangsung para peserta berkonsentrasi untuk mengikuti Langkah-langkah dalam pengisian SPT dan mencoba melakukan pengisian secara langsung melalui formulir yang sudah dibagikan. Pertanyaan beragam yang diajukan pada sesi tanya jawab, menunjukkan peserta memiliki minat yang tinggi terhadap materi pelatihan ini, sehingga pembahasan juga diperluas ke menggunakan online sistem dalam perpajakan.

Melihat hasil dari pelatihan ini, maka tujuan dari kegiatan ini dapat terpenuhi, dimana para siswa siswi SMK memiliki pengetahuan yang cukup dan keahlian dasar untuk dapat melakukan pengisian SPT Tahunan orang pribadi dan badan. Selain itu mereka juga semakin paham, cara melakukan penyeteroran dan pelaporan pajak secara online, sehingga diharapkan ketika mereka melakukan praktek kerja, pengetahuan dan pemahaman ini akan bermanfaat dan dapat semakin dikembangkan.

Adapun keterbatasan dalam pelatihan ini adalah tidak bisa memberikan keseluruhan materi seperti pembahasan status perpajakan PH dan MT serta pengisian formulir bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukuan.



Gambar 4. Sesi Pelatihan, 2022

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pelatihan pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah supaya semakin banyak masyarakat yang paham cara melakukan pengisian SPT, serta dapat menggunakan system online untuk membantu proses penyeteroran dan pelaporan pajak. Dengan adanya kemudahan ini, akan mendorong semakin banyak wajib pajak yang patuh dalam melakukan penyeteroran dan pelaporan pajak.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan bukan hanya dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga dapat dilakukan oleh Lembaga Pendidikan sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat melalui penerbitan yang memiliki keahlian di bidang perpajakan. Dengan pemahaman perpajakan bagi siswa siswi SMK juga dapat membekali mereka dengan keahlian dasar dibidang perpajakan untuk memasuki dunia kerja.

Kegiatan Pelatihan Pengisian SPT Tahunan dapat dilakukan secara terus menerus dengan memperluas topik pembahasan yaitu membahas kewajiban perpajakan orang pribadi PH, MT dan

HB. Kemudian dapat memperkuat e system perpajakan dengan melanjutkan pelatihan cara penggunaan e-spt, e-form, dan e-faktur pajak, secara pendaftaran wajib pajak secara online (e-registration).

Ucapan terima kasih

Tim Pengabdian Pada Masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Trisakti School of Management, Jakarta; Kepala Sekolah SMK Pelita IV Ibu Lestari... dan Ibu Denti sebagai guru mata pelajaran pajak, juga kepada Tim Pamteri yang telah mempersiapkan materi pelatihan. Dengan adanya dukungan dari semua pihak kegiatan Pengabdian masyarakat di SMK pelita IV berjalan dengan baik dan lancar dan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

Conflict of Interests

The authors declared no potential conflicts of interest concerning the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Ayza, Bustamar. (2017). Hukum Pajak Indonesia. Jakarta: Prenada Media
- CNN Indonesia. (2021). 12,48 Juta Wajib Pajak Laporan SPT per 30 April 2021. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210504095313-532-638188/1248-juta-wajib-pajak-lapor-spt-per-30-april-2021>.
- Ddtc.co.id. (2020). Ini Ternyata Alasan Mengapa WP Tidak Rutin Laporan SPT Tahunan. <https://news.ddtc.co.id/ini-ternyata-alasan-mengapa-wp-tidak-rutin-lapor-spt-tahunan-18867>
- Ddtc.co.id. (2020). OECD Sebut Rasio Pajak Indonesia Terendah di Asia-Pasifik. <https://news.ddtc.co.id/oecd-sebut-rasio-pajak-indonesia-terendah-di-asia-pasifik-22572#:~:text=OECD%20mencatat%20rasio%20pajak%20Indonesia,OECD%20sebesar%2034%2C3%25>
- Handayani O. & Damayanti T.W. (2018) Determinants of Individual Taxpayers' Compliance in Indonesia: A Meta-Analysis. The Indonesian Journal of Accounting Research Vol. 21, No. 1, Page 01-22
- Indopajak.id. (2019). Kepatuhan pajak di Indonesia. <https://indopajak.id/kepatuhan-pajak-di-indonesia/>
- Kemenkeu.go.id. (2020). APBN kita. <https://www.kemenkeu.go.id/media/15932/apbn-kita-agustus-2020.pdf>
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019. Yogyakarta: Andi.
- Prasetyo, Adinur. (2017). Konsep dan Analisis Rasio Pajak. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Resmi, Siti. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Yulianto, Rosalia F., Atika D & Alamsyah. (2019). Determinant of Personal Tax Compliance in Indonesia. Humanities & Social Sciences Reviews. 2019 vol 7 no. 6. pp 362-37